



SALINAN

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TORA BELO KABUPATEN SIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TORA BELO KABUPATEN SIGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Tora Belo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi.
3. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
4. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
5. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
6. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
7. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
8. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
9. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
10. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
11. Fasilitas adalah fasilitas yang diberikan kepada Pegawai BLUD yang bekerja di lingkungan RSUD Tora Belo.
12. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo terdiri dari Direktur, pejabat keuangan, pejabat teknis dan pejabat struktural.
13. Pegawai BLUD adalah pegawai RSUD Tora Belo yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Kontrak BLUD adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur dengan masa perjanjian satu tahun dan dibayarkan menggunakan pendapatan BLUD, serta bekerja sesuai dengan profesi dan penempatannya di RSUD Tora Belo.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahap pertama sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil.
19. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
20. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Sigi.
23. Direktur adalah Direktur RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi.

## Pasal 2

Remunerasi diberikan dengan memperimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan;
- c. kepatutan;
- d. kewajiban; dan
- e. kinerja.

## BAB II REMUNERASI

### Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

## Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola;
  - b. Pegawai BLUD;
  - c. Dewan Pengawas; dan
  - d. sekretaris Dewan Pengawas.

- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. pejabat keuangan;
  - c. pejabat teknis; dan
  - d. pejabat struktural.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ASN;
  - b. CPNS; dan
  - c. Pegawai Kontrak BLUD.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. ketua Dewan Pengawas; dan
  - b. anggota Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan seorang PNS yang berstatus bukan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua  
Komponen Remunerasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 4

Komponen Remunerasi meliputi :

- a. Gaji;
- b. Tunjangan tetap;
- c. Insentif;
- d. Bonus atas prestasi;
- e. Pesangon;
- f. Honorarium; dan/atau
- g. Pensiun.

Paragraf 2  
Gaji

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN diberikan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Gaji ASN.
- (2) Pemberian Gaji bagi Pegawai Kontrak BLUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pemberian Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

Paragraf 3  
Tunjangan Tetap

Pasal 6

Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berstatus ASN diberikan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan ASN.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus ASN dan Pegawai Kontrak BLUD dapat diberikan tunjangan berupa:
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan tambahan penghasilan; dan
  - c. tunjangan hari raya.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan berdasarkan :
  - a. beban kerja; dan
  - b. pertimbangan lainnya.
- (4) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. prestasi kerja;
  - b. kedisiplinan dan kehadiran;
  - c. kondisi kerja tertentu;
  - d. tanggungjawab jabatan;
  - e. kualifikasi, kompetensi dan masa kerja; dan/atau
  - f. kemampuan keuangan BLUD.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Insentif

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada :
  - a. dokter spesialis;
  - b. Pejabat Pengelola; dan
  - c. Pegawai BLUD.
- (2) Insentif dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada dokter residen, dokter spesialis dasar, dokter sub spesialis, dokter spesialis penunjang utama, dokter spesialis penunjang lainnya, dokter spesialis penanggungjawab ruangan yang berstatus ASN dan Pegawai Kontrak BLUD baik yang bekerja paruh waktu maupun purna waktu.
- (3) Insentif pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Direktur, pejabat eselon III dan eselon IV.

- (4) Insentif pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada dokter umum/dokter gigi, koordinator dokter spesialis, apoteker penanggungjawab farmasi, paramedis dan Pegawai BLUD medis dan non medis yang berstatus ASN dan Pegawai Kontrak BLUD.

#### Paragraf 5

#### Bonus atas Prestasi

#### Pasal 9

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD atas dasar prestasi kerja BLUD.
- (2) Pemberian Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pendapatan RSUD Tora Belo melebihi target yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Tora Belo.

#### Paragraf 6

#### Pesangon

#### Pasal 10

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK pada saat akhir masa jabatan.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang santunan purna jabatan yang diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD Tora Belo.

#### Paragraf 7

#### Honorarium

#### Pasal 11

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada:
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Gaji Direktur;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 26% (dua puluh enam persen) dari Gaji pemimpin BLUD; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 13% (tiga belas persen) dari Gaji Direktur.

Paragraf 8  
Pensiun

Pasal 12

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan kepada PNS yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pemberian Remunerasi

Pasal 13

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) bulan di BLUD RSUD Tora Belo.
- (2) Komponen Remunerasi berupa Gaji, Tunjangan tetap, Insentif yang dibayarkan dihitung secara bulanan.
- (3) Perhitungan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan beban kerja, resiko kerja dan jumlah kehadiran sehingga memenuhi waktu kerja secara bulanan dan akan dilakukan pemotongan sebagaimana mestinya apabila waktu kerja yang telah ditentukan tidak terpenuhi.
- (4) Pengaturan teknis mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Besaran Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) ASN dan Pegawai Kontrak BLUD yang berhak menerima insentif berdasarkan penugasan pihak yang berwenang.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD yang diberikan insentif diangkat menjadi tenaga kontrak berdasarkan Keputusan Direktur dengan perjanjian kerja yang dikeluarkan oleh Direktur.

Bagian Keempat  
Penganggaran Remunerasi

Pasal 15

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
  - a. Gaji bagi PNS/CPNS dan PPPK; dan
  - b. Tunjangan tetap berupa tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja bagi PNS/CPNS dan PPPK.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan

untuk insentif bagi PNS/CPNS, PPPK dan Pegawai Kontrak BLUD.

- (4) Direktur menganggarkan Remunerasi dalam rencana bisnis anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan :
  - a. kinerja pelayanan;
  - b. kemampuan keuangan BLUD;
  - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
  - d. pengendalian biaya.

#### Pasal 16

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. pengalaman dan masa kerja;
  - c. keterampilan, kompetensi, dan perilaku;
  - d. resiko kerja
  - e. tingkat kegawatdaruratan;
  - f. jabatan; dan
  - g. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor :
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Bagian Kelima Penghentian Pemberian Rumunerasi

#### Pasal 17

- (1) Pemberian Remunerasi dihentikan apabila pegawai :
  - a. meninggal dunia;
  - b. tugas belajar;
  - c. diperbantukan pada instansi di luar pemerintah;
  - d. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
  - e. cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, atau cuti besar khusus untuk insentif dan tunjangan tetap;
  - f. diberhentikan sementara; atau
  - g. memasuki batas usia sesuai dengan surat keputusan pensiun.
- (2) Penghentian pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sigi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.  
Pembina Tkt. I

Nip. 19721205 200212 1 007